
ANALISIS YURIDIS PERAN DAN WEWENANG ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA

Dennis William Kurniawan Pangaribuan¹, Hisar Siregar²

dennis.wkp@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen

Abstrak

Jurnal ini membahas pentingnya peran advokat dalam menjaga keseimbangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Advokat bertindak sebagai penasihat hukum, yang memastikan bahwa hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana terlindungi selama proses peradilan. Mereka memainkan peran kritis dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum dengan menjadi pendamping hukum yang kritis dan independen. Selain itu, jurnal ini menyoroti bagaimana advokat berkontribusi dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pengadilan dan penjatuhan hukuman. Advokat tidak hanya memberikan nasihat hukum, tetapi juga berperan dalam mengumpulkan bukti, mengajukan banding, dan melakukan pembelaan terhadap klien mereka. Melalui peran strategis ini, advokat memastikan bahwa prinsip keadilan dan due process tetap terjaga dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Advokat, Peran Advokat, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

This journal discusses the important role of advocates in maintaining balance in the criminal justice system in Indonesia. Advocates act as legal advisors, ensuring that the rights of suspects, suspects, and convicts are protected during the judicial process. They play a critical role in preventing power by law enforcement by being critical and independent legal advocates in addition, this journal highlights how advocates contribute to every stage of the legal process, from investigation, lending, to trial and punishment. Advocates not only provide legal advice, but also play a role in gathering evidence, filing appeals, and defending their clients. Through this strategic role, advocates ensure that the principles of justice and legal processes are maintained in the criminal.

Keywords: *Advocates, Role Of Advocates, Criminal Justice System.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan elemen fundamental yang memberikan jaminan kesetaraan dan kestabilan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran antara civil law dan hukum adat, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menegakkan aturan hukum yang beragam serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di tengah kompleksitas masyarakat yang majemuk, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk menciptakan keteraturan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang berdampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Namun, penegakan hukum di Indonesia kerap dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satunya adalah persoalan integritas dan profesionalisme badan pemerintah lembaga penegak hukum, adapun penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat, yang sering kali mendapat sorotan publik terkait isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tantangan lainnya adalah ketidaksetaraan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu, yang sering kali sulit mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Upaya reformasi hukum terus dilakukan, termasuk dengan memperkuat lembaga independen

seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi masih dibutuhkan komitmen yang lebih besar dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang adil dan transparan.

Advokat merupakan sebuah pekerjaan yang berperan penting dalam upaya untuk mencapai keadilan kepada masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai salah satu pilar dalam sistem peradilan yang mana advokat berwenang dalam memberikan keamanan dan keadilan kepada masyarakat dengan cara mendampingi, membela, dan juga memberikan konsultasi hukum bagi klien yang mengalami sengketa hukum, dimana dilaksanakan disaat pengadilan berlangsung dan juga pada saat diluar pengadilan. Adapun fungsi seorang advokat yaitu memberikan perlindungan pada setiap hak-hak klien, dengan status korban, tersangka, dan maupun terdakwa sehingga terwujudnya keadilan yang sesuai berdasarkan ketetapan hukum di Indonesia. Berdasarkan UU No 18 Tahun 2003 yang berbunyi “Advokat merupakan penegak hukum yang kesetaraannya sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim dalam mewujudkan keadilan berdasarkan hukum”.

Pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang mana setara dengan polisi, jaksa dan hakim. Namun peran seorang advokat tak hanya sebagai penegak hukum melainkan juga sebagai profesi independen yang mana dalam bentuk jasa hukum, oleh karena itu dalam kedua posisi tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan yakni antara berperan sebagai penegak keadilan dan sekaligus memberikan perlindungan kepada kliennya.

Secara tekstual, rumusan berdasarkan UU tersebut mengklasifikasikan bahwa advokat merupakan pekerjaan yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat, tanpa menekankan aspek penegak hukum yang diemban advokat dalam hubungannya dengan negara. Padahal, peran advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara hak klien dan kepentingan umum. Peran ini mencakup melindungi hak asasi klien, memastikan proses hukum yang adil, dan mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum. Sebagai profesi yang bebas, advokat berbeda dari penegak hukum lainnya yang berada langsung di bawah wewenang negara.

Pada dasarnya wewenang advokat mencakup pendampingan hukum seperti pada proses hukum yang berlaku di Indonesia yang mana terdiri dari beberapa tahapan yaitu setiap tahap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Selain itu, advokat berhak mengajukan keberatan, menghadirkan bukti dan saksi yang meringankan, serta menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan hukum. Dalam konteks hukum pidana, kehadiran seorang advokat dalam berlangsungnya proses peradilan yaitu untuk memastikan apakah adil dan sesuai prosedur sehingga dapat menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap klien.

Dengan demikian penegakan hukum di Indonesia yang diuraikan sebelumnya sangat bergantung pada peran efektif dan independen dari advokat sebagai bagian dari sistem peradilan. Dalam negara hukum yang berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan, keterlibatan advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembelaan terhadap klien tetapi juga sebagai penyeimbang dalam proses hukum. Dengan demikian, peran advokat menjadi kunci untuk menegakkan hak-hak dasar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kajian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang fungsi advokat serta tantangan yang dihadapi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Yang mana berfokus pada kajian teoritis terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur profesi advokat, serta mengetahui peran advokat dalam menangani sebuah kasus tindak pidana berdasarkan perundang-undangan. Dengan pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum, seperti pada UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

peraturan terkait sistem peradilan pidana, serta norma profesi advokat. Penelitian ini bertujuan agar dapat memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip yang memandu peran strategis advokat dengan memberikan perlindungan hukum dan memastikan apakah hak-hak terdakwa sudah terpenuhi dalam proses peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa saja peran strategis advokat dalam proses penanganan kasus tindak pidana?

Kata “pengacara” berasal dari kata “advokat” dan berarti seseorang yang bekerja sebagai ahli hukum di pengadilan. Terjemahan lain mengatakan bahwa "advokat" berarti nasihat. Pengacara kadang-kadang disebut penasihat hukum karena mereka bertindak sebagai penasihat di pengadilan.

Istilah “Penasihat Hukum/Bantuan Hukum” dan “Pengacara/Konsultan Hukum” merupakan istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan fungsi pendampingan tersangka/terdakwa dan penggugat/terdakwa dibandingkan dengan istilah “Pembela”. Istilah “pengacara” dapat diartikan sebagai orang yang membantu hakim dalam mencari kebenaran materiil, sekalipun hakim memutus berdasarkan sudut pandang subjektif, yakni memihak kepada kepentingan tersangka/terdakwa.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18/2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU. Pengacara adalah seseorang yang "hanya lulusan sekolah hukum yang telah menyelesaikan pelatihan profesional khusus untuk pengacara yang diselenggarakan oleh Ikatan Pengacara yang dapat diangkat sebagai pengacara ."

Pengacara adalah orang yang menyelenggarakan dan mengelola setiap tahapan proses hukum, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan hakim. Di sisi lain, seorang penasihat hukum tidak perlu memiliki kualifikasi untuk berpraktik sebagai pengacara atau pengacara, tetapi ia harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk menyelesaikan perselisihan di bidang hukum. Namun, fungsi, peran dan tanggung jawab pengacara, jaksa dan penasihat hukum pada dasarnya sama .

Apa saja tantangan utama yang dihadapi advokat dalam menjalankan peran penegakan hukum dan pendampingan hukum terhadap klien?

Tekanan emosional dan beban kerja yang tinggi merupakan dua tantangan signifikan yang dihadapi advokat dalam kasus tindak pidana, advokat sering kali terikat secara emosional dengan klien yang menghadapi situasi sulit, seperti ancaman hukuman berat atau stigma sosial dan stres yang berkepanjangan dapat berdampak pada kesehatan mental advokat, berpotensi menyebabkan kelelahan dan burnout. Harapan Klien Advokat harus mengelola harapan klien yang sering kali tinggi, meskipun hasil kasus tidak selalu dapat diprediksi. Dalam beberapa kasus dapat melibatkan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, yang bisa menimbulkan dampak emosional bagi advokat. Kemudian karena banyaknya kasus, Advokat sering menangani beberapa kasus secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan kurangnya waktu untuk mempersiapkan masing-masing kasus dengan baik. Apalagi tuntutan untuk memenuhi tenggat waktu pengadilan atau pengumpulan bukti dapat menambah tekanan. Dalam investigasi dan persiapan ada nama nya proses pengumpulan bukti dan persiapan sidang membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan, sering kali di luar jam kerja biasa hal ini bisa membuat advokat stres. Klien yang terlibat dalam kasus pidana sering kali mengalami stigma negatif dari masyarakat, yang dapat memengaruhi bagaimana advokat dipandang saat berinteraksi di luar pengadilan stigma ini dapat mempersulit advokat dalam membangun hubungan kepercayaan dengan klien, terutama jika klien merasa malu atau tertekan akibat situasi mereka. Dampak reputasi Advokat yang menangani kasus-kasus pidana mungkin menghadapi penilaian negatif dari rekan sejawat atau masyarakat, yang bisa mempengaruhi reputasi profesional mereka. Stigma dapat

memengaruhi negosiasi dengan jaksa atau pihak lain, di mana persepsi negatif terhadap klien bisa mempersulit pencapaian kesepakatan yang adil.

Hukum pidana sering kali memiliki banyak nuansa dan detail yang perlu dipahami, termasuk peraturan lokal dan nasional yang dapat berubah-ubah.

Adanya Proses peradilan yang berlapis dalam Kasus pidana dapat melibatkan berbagai tingkat pengadilan dan proses hukum yang berbeda, membuat persiapan menjadi lebih rumit. Sehingga Advokat perlu melakukan penelitian yang komprehensif mengenai kasus-kasus hukum sebelumnya, preseden, dan undang-undang yang relevan, yang memakan waktu dan usaha. Hasil setiap kasus sering kali sulit diprediksi, tergantung pada banyak faktor, termasuk hakim, juri, dan situasi spesifik kasus.

Tugas Dan Wewenang Serta Hak Dan Kewajiban Advokat

Kekuasaan dan kewenangan seorang pengacara untuk mewakili klien secara sah bergantung pada apakah pengacara tersebut telah diberikan surat kuasa. Di bidang hukum perdata, pengacara mewakili klien dalam sengketa hukum di pengadilan perdata, mulai dari pendaftaran perkara di kantor catatan sipil hingga persidangan di pengadilan. Di bidang hukum pidana, pengacara mewakili klien mulai dari interogasi hingga investigasi dan sidang pengadilan. Pengacara memiliki asas-asas praktik yang dituangkan dalam Kode Etik Profesi Pengacara dan menjadi landasan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penasihat hukum, pembela, dan aparat penegak hukum, sesuai dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yaitu:

Untuk melindungi harkat dan martabat profesi hukum, dibentuklah kode etik profesi hukum dan perkumpulan pengacara." Oleh karena itu, Pengacara wajib menaati dan mematuhi Kode Etik Bar dan Tata Tertib Perkumpulan Pengacara. Terkait dengan kode etik yang mengatur perilaku seorang advokat khususnya dalam menangani perkara, advokat harus menjaga rahasia profesi yang dipercayakan kepadanya. Pengacara harus menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum ketika membela kliennya. Jaminan persamaan di depan hukum dan asas praduga tak bersalah.

Pengacara harus mematuhi tugas dan tanggung jawab berikut saat menangani suatu kasus:

- Mematuhi etika profesi.

Membimbing dan melindungi klien dari bahaya sekarang dan masa depan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral, dan agama.

- Membantu menciptakan proses hukum yang sederhana, cepat dan murah untuk mencapai penyelesaian akhir kasus.

Menghormati lembaga dan prosedur peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral.

- Melindungi nasabah dari tindakan penipuan oleh pihak ketiga dan melindungi nasabah dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh nasabah terhadap orang lain.

Jaga kepercayaan yang diberikan pelanggan kepada Anda dengan bertanggung jawab sepenuhnya kepada mereka, diri Anda sendiri, hukum dan moralitas, serta Tuhan Yang Maha Esa.

- Memberikan laporan dan penjelasan berkala kepada klien mengenai pekerjaan yang dipercayakan.

Hindari segala bentuk pemerasan terselubung terhadap pelanggan.

- Tunjukkan rasa belas kasihan, pahami penderitaan klien, dan bahkan utamakan kepentingan klien di atas kepentingan Anda sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, advokat berperan penting dalam upaya

terciptanya peradilan pidana di Indonesia. Yang mana dikatakan sebagai penegak hukum hukum yang setara dengan, jaksa, Polisi dan Hakim. Maka advokat berfungsi untuk memastikan hak-hak klien, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun korban, tetap terlindungi dalam seluruh proses hukum. Peran ini meliputi pendampingan sejak tahap penyelidikan hingga persidangan, serta dalam upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi. Dengan fungsi strategisnya, advokat berkontribusi terhadap keseimbangan sistem peradilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin prinsip keadilan bagi semua pihak.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, advokat menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tekanan emosional yang tinggi, beban kerja yang besar, serta stigma sosial terhadap klien menjadi hambatan psikologis yang memengaruhi kinerja advokat. Selain itu, advokat juga harus berhadapan dengan ketidakpastian hukum, perubahan regulasi, serta tantangan dalam membangun kepercayaan dengan klien dan masyarakat. Dari perspektif sistem peradilan, advokat juga sering kali dihadapkan pada kurangnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, serta hambatan struktural seperti minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum.

Keberadaan advokat diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan status advokat sebagai badan profesi yang bebas dan mandiri yang bertindak sebagai penasihat hukum dalam perkara pidana dan perdata. Namun dalam praktiknya, konflik kepentingan masih ada yang dapat memengaruhi independensi seorang pengacara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih rinci untuk memperjelas posisi advokat sebagai penegak hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan kliennya, tetapi juga turut serta dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan transparan.

Selain reformasi peraturan, peningkatan profesionalisme dan integritas advokat juga menjadi faktor krusial dalam mendukung efektivitas perannya. Pelatihan berkala, penerapan kode etik yang lebih ketat, serta pengawasan dari organisasi advokat perlu ditingkatkan agar profesi advokat dapat lebih maksimal dalam menjunjung tinggi nilai keadilan. Di sisi lain, koordinasi yang lebih erat antara advokat dan lembaga penegak hukum lainnya diperlukan untuk membangun tata hukum pidana yang mana terpadu, transparan, dan menitikberatkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan demikian memperbaiki tata hukum dan memperkuat peran advokat sebagai pilar keadilan, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat, sekaligus menjaga integritas serta kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- ASRORI, M. N. (2018). TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MENJALANKAN JASA HUKUM KEPADA KLIEN. hal 55.
- Khalisha, I. (2023). Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana.
- Langgeng, S. (2018). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018* : 138 - 156.
- Lubis, A. (2014). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan.
- Panjaitan, B. S. (2022). Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial, hal 117-120.